

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh para peneliti di CV. Bintang Berjaya Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, yang menetapkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5%, lebih cocok untuk perusahaan kecil atau yang berada di tahap awal operasinya, seperti CV. Bintang Berjaya Sejahtera. Rekomendasi ini disebabkan oleh perhitungan yang lebih sederhana dan beban administratif yang lebih ringan terkait dengan peraturan ini. Analisis data menunjukkan bahwa CV. Bintang Berjaya Sejahtera saat ini tidak memiliki biaya operasional yang signifikan. Oleh karena itu, pengenaan PPh Final sebesar 0,5% menawarkan pilihan yang lebih praktis, efisien, dan mudah diimplementasikan.

Dalam kasus Pajak Penghasilan Badan yang dihitung menggunakan metode pembukuan, CV. Bintang Berjaya Sejahtera menghadapi kewajiban pajak sebesar Rp21.678.360, yang jauh lebih tinggi daripada Pajak Final sebesar 0,5%, yang hanya berjumlah Rp2.467.550. Ketidaksesuaian ini muncul karena, meskipun omset perusahaan di bawah Rp4,8 miliar, tarif Pajak Penghasilan Badan yang berlaku tinggi, sehingga memerlukan pemeliharaan pembukuan yang komprehensif dan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 lebih tepat untuk CV. Bintang Berjaya Sejahtera mengingat keadaan dan tahap bisnisnya saat ini.

## 6.2. Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang direkomendasikan oleh penulis kepada CV. Bintang Berjaya Sejahtera yaitu edukasi perpajakan itu sangat bermanfaat bagi pelaku (UMKM) khususnya kepada entitas baru seperti CV. Bintang Berjaya Sejahtera. Pentingnya memahami sejak dini mengenai perbedaan antara pajak final 0,5% PP. Nomor 55 Tahun 2022 dan PPh Badan berbasis pembukuan, serta implikasi administratif yang mengarah kepada tanggung jawab dalam hal pencatatan, pelaporan dan kepatuhan pajak yang harus diurus oleh perusahaan. PPh final menawarkan proses yang lebih sederhana secara administratif sementara PPh badan membutuhkan lebih banyak upaya administrative dalam hal pembukuan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan lebih terperinci.

Hal ini dilakukan merupakan salah satu kegiatan manajemen pajak, dimana penulis berkontribusi kepada CV. Bintang Berjaya Sejahtera dengan memberikan template perhitungan yang dapat memudahkan CV. Bintang Berjaya sejahtera untuk memahami dan mengelola bidang perpajakan mereka. Berdasarkan hasil olahan data yang telah peneliti lakukan terhadap CV. Bintang Berjaya Sejahtera yaitu metode perhitungan PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan tarif 0,5% adalah opsi yang lebih efisien untuk digunakan dari segi beban pajak dan memberikan kemudahan administrasi di tahap awal untuk melakukan pembayaran pajak apalagi CV. Bintang Berjaya Sejahtera juga merupakan perusahaan yang masih baru berdiri. Namun, ketika nantinya omset CV. Bintang Berjaya Sejahtera sudah diatas 4,8 milyar maka perusahaan harus siap untuk beralih ke metode pembukuan dengan biaya operasional meningkat dan perusahaan juga mulai mencatat laba yang lebih tinggi. Berdasarkan tugas akhir saya ini CV. Bintang Berjaya Sejahtera setidaknya sudah memiliki gambaran dalam melakukan pembayaran pajaknya ketika menggunakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan ketika menggunakan Pembukuan.